

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang penulis lakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara, serta didukung oleh teori, data yang ada, serta pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengendalian intern yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Bojonagara cukup memadai, ini dapat dilihat dari: adanya pemisahan fungsi yang telah dilaksanakan berdasarkan tugas masing-masing, adanya prosedur otoritas yang jelas, pengendalian fisik terhadap aktiva dan catatan, adanya dokumen dan catatan yang memadai serta pengecekan independen atas pelaksanaan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara yang merupakan struktur pengendalian internal yang telah dilaksanakan dengan baik.
2. Sistem Pengendalian Internal mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, hal tersebut dapat dilihat dari pengujian statistik yang dilakukan penulis. Dari hasil pengujian diperoleh sebagai berikut:
 $t_{\text{hitung}} 3,493 > t_{\text{tabel level of significance } 0,05 \text{ df} = 23} = 2,069$ yang berarti, terdapat perbedaan signifikan antara struktur pengendalian internal terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

Dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan telah dilaksanakan, struktur pengendalian interal pada KPP Pratama Bandung Bojonagara dinilai cukup memadai walaupun penerimaan pajak belum melampaui rencana anggaran penerimaan pajak. Penurunan penerimaan pajak tahun 2006 ke tahun 2007 dipengaruhi oleh adanya perpindahan WP ke KPP Madya.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan untuk mendukung efektivitas penerimaan pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di Kantor Palayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara adalah:

1. Untuk mempercepat perolehan informasi agar dapat digunakan untuk keperluan lain, maka bisa menggunakan sistem on-line dari bank ke KPP masing-masing, agar bisa mengolah data lebih akurat. Sistem on-line tersebut juga diharapkan dapat memperkecil kurang akuratnya data yang diperoleh.
2. Pembinaan aparatur perpajakan agar bertindak jujur, disiplin, dan tegas dalam melaksanakan tugasnya untuk menghindari kebocoran dalam penerimaan pajak.
3. Memperbanyak penyuluhan perpajakan sehingga masyarakat bisa lebih memahami perpajakan dan mengubah pandangan negatif dari masyarakat tentang perpajakan.

4. Fungsi Kantor Penyuluhan Pajak sebagai sumber informasi perpajakan, hendaknya ditingkatkan efektivitasnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat agar kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak.
5. Mengontrol kekerapan pertemuan aparat perpajakan dengan Wajib Pajak yang sama secara terus menerus, atau melakukan mutasi internal, untuk menghindari ketidakobjektifan yang bisa menimbulkan praktik suap.